



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan dana desa dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditrasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan mengenai penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa yaitu memberikan kejelasan arah dalam pengelolaan dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat
- (2) Pengaturan mengenai penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup tata cara penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan; dan
- d. pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Dana desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
- (5) Dana Desa di Kabupaten Sumedang diperuntukan bagi 276 (dua ratus tujuh puluh enam) desa.
- (6) Penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Keuangan Desa
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan Pemerintah Daerah, bantuan Pemerintah Provinsi, dan bantuan Pemerintah.
- (2) Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.
- (4) Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

Bagian Ketiga
Prinsip Penggunaan Dana Desa
Pasal 6

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan Pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan lumbung Desa;
- d. pembangunan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan pengelolaan air bersih bersekala Desa;
- g. Pembangunan dan Pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi :

- a. pendirian dan pembangunan BUM Des;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- d. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- e. pengembangan benih lokal;
- f. pengembangan ternak secara kolektif;
- g. pembangunan dan Pengelolaan energi mandiri;
- h. pengembangan Desa wisata; dan
- i. pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam;

- b. komoditas tambang batuan;
- c. hutan milik Desa; dan
- d. pengelolaan sampah.

Bagian Kelima
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Untuk pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 14

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dibebankan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. kelompok perempuan;
 - 3. kelompok tani;
 - 4. kelompok masyarakat miskin;
 - 5. kelompok pengrajin;
 - 6. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 7. kelompok pemuda;
 - 8. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Tahapan dan Mekanisme Pencairan Dana Desa
Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa disalurkan kepada seluruh desa dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian untuk tiap tahap masing-masing sebesar:
 - a. Tahap I Bulan April sebesar 40% (Empat puluh persen);
 - b. Tahap II Bulan Agustus sebesar 40% (Empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III Bulan Nopember sebesar 20% (Dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu ke kedua.

- (3) Penyaluran dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 16

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada SKPKD Kabupaten Sumedang.

Pasal 17

Mekanisme pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. berkas permohonan dari desa disampaikan kepada Bupati dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan;
- b. permohonan pencairan Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dilampiri dengan:
 1. surat Pengantar dari Camat;
 2. rekomendasi dari Camat yang bersangkutan, setelah kecamatan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan Dana Desa;
 3. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 4. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD;
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
 6. Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan.
- c. untuk pengajuan tahap selanjutnya dilampiri dengan:
 1. surat pengantar dari Camat;
 2. rekomendasi pencairan Dana Desa dari Camat;
 3. surat pernyataan tanggung jawab Penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD;
 4. kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 5. realisasi perkembangan keuangan Dana Desa;
 6. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan.
- d. permohonan pencairan Dana Desa dapat direalisasikan oleh SKPKD apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 18

Pengantar dan rekomendasi dari Camat, kuitansi penarikan, surat pernyataan tanggung jawab, laporan realisasi penggunaan Dana Desa dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rekening Kas Desa
Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran transfer Dana Desa, Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menampung penyaluran transfer ke Desa dengan nama depan Rekening Kas Desa yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan.
- (2) Setelah Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada SKPKD.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan perubahan tersebut kepada SKPKD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan ; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Bagian Ketiga
Perubahan Penggunaan Keuangan
Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam APB Desa dapat dilakukan perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. pergeseran belanja;
 - b. adanya petunjuk/ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan disertai Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD, dilaporkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten melalui Kepala BPKA Kabupaten Sumedang.

BAB VI
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) PPKD menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran transfer Dana Desa.
- (2) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang didanai Dana Desa.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Pasal 23

- (1) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan Realisasi Perkembangan Fisik/Non Fisik dan Keuangan (RPFK).

Pasal 24

Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa membuat dokumen penatausahaan keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- c. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan dan Penyetoran;
- d. Buku Pajak; dan
- e. Buku Bank.

Bagian Ketiga
Pajak dari Dana Desa
Pasal 25

Bendahara Desa selaku wajib pungut atau wajib potong harus memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 26

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa terhadap aparat yang ada dalam organisasi itu sendiri, Pelaksana Kegiatan, dan Bendahara Desa paling sedikit 4 (empat) bulan sekali; dan
- b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Lembaga Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - c. Laporan berkala yaitu Realisasi Perkembangan fisik/ Non fisik dan Keuangan desa (RPFK) terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa, yang dibuat secara rutin setiap 4 (empat) bulan sekali/ per tahap dan memuat realisasi penerimaan, realisasi belanja, sisa kas dan sisa anggaran dari dana desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, Menteri teknis/ Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 28

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi Penggunaan Dana Desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 29

- (1) Realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan desa (RPFK) dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disampaikan secara bertahap melalui jalur struktural yaitu dari pelaksanaan di tingkat desa dan diketahui oleh Kepala Desa kepada tim Pembina Kecamatan.
- (2) Realisasi Perkembangan fisik/non fisik dan Keuangan desa (RPFK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), selanjutnya disampaikan oleh Tim Pembina Kecamatan kepada tim koordinasi tingkat Kabupaten.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari seluruh laporan tingkat desa di suatu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) selanjutnya diarsipkan oleh Tim Pembina Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah penguasaan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

BAB VII
TIM PEMBINA KECAMATAN.
Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan Dana Desa di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab : Camat
 - b. Pengarah : Sekretaris Kecamatan
 - c. Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Sekretaris : Sub Bagian Pelayanan Umum
 - e. Anggota : Seluruh Kepala Seksi yang ada di Kecamatan
- (3) Tugas Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya dibuatkan berita acara;
 - b. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan, pelaporan keuangan dan melaporkan kepada tim koordinasi Dana Desa Tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan penelitian dan menghimpun terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa; dan
 - d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada tim koordinasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 31

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 63

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
DESA TAHUN 2015

A. REKOMENDASI PENCAIRAN

Kop Kecamatan

REKOMENDASI PENCAIRAN
DANA DESA (DD) TAHAP I TAHUN

Nomor : 147.261/ /Kec.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Jabatan :

Dengan ini merekomendasikan bahwa :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan kelengkapan lainnya telah di verifikasi atas kebenarannya dan keabsahannya serta telah di arsipkan di kecamatan.
2. Dana Desa (DD) Tahap I tahun untuk Desa Kecamatan mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang,

CAMAT

.....
NIP.

B. REKOMENDASI PENCAIRAN TAHAP SELANJUTNYA

Kop Kecamatan

REKOMENDASI PENCAIRAN
DANA DESA (DD) TAHAP TAHUN

Nomor : 147.261/ /Kec.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Jabatan :

Dengan ini merekomendasi bahwa :

1. Penggunaan Dana Desa bagi Desa tahap I tahun 2015 telah direalisasikan sesuai Dengan Rencana Kegiatan.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Berita Acara Pembinaan Dana Desa (DD) Desa Tahap Tahun tersimpan di Kecamatan, berada pada penguasaan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Desa Tahap Tahun, beserta tanda buktinya telah diverifikasi atas kebenaran dan keabsahannya.
4. Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan serta photo-photo kegiatan tahap tahun berada di Kecamatan, sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi Dana Desa (DD) Tingkat Kabupaten.
5. Dana Desa (DD) Tahap tahun untuk Desa Kecamatan mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Sumedang,

CAMAT

.....
NIP.

C. PENGANTAR PENCAIRAN

Kop Kecamatan

Sumedang,

Nomor : 147.261/.../Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Desa (DD) Tahap ... tahun

Kepada Yth :
Bapak Bupati Sumedang
Melalui :
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumedang
di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor tahun tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor :2015 tanggal tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015.

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap ... tahun 2015, untuk desa :

No	Desa	Dana Desa (DD) (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan, setelah kecamatan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan Dana Desa;
2. Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
3. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
5. Lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan.

Demikian Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap tahun 2015 ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP.

D. PENGANTAR PENCAIRAN TAHAP SELANJUTNYA

Kop Kecamatan

Sumedang,

Nomor : 147.261/.../Kec
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Desa (DD) Tahap ... tahun

Kepada Yth :
Bapak Bupati Sumedang
Melalui :
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumedang
di -

SUMEDANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor tahun tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2015 tanggal tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumedang Tahun anggaran 2015.

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap ... tahun 2015, untuk desa :

No	Desa	Dana Desa (DD) (Rp)	Nomor Rekening Bank
1			
2			
3			
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat;
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD;
3. Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa;
5. Lembar hasil veryfikasi dari Tim Pembina Kecamatan.

Demikian Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap tahun 2015 ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

CAMAT

.....
NIP.

E. KUITANSI PENARIKAN DANA DESA

DANA DESA (DD)
TAHUN 2015

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG
Uang Sebesar : (dengan huruf.....)
Untuk keperluan : Pembayaran tahap.....dalam rangka pelaksanaan Pemberian
Bantuan Dana Desa Tahun 2015 Bagi Desa Kecamatan
Kabupaten Sumedang.

Terbilang :

Rp.

Sumedang,

Setuju dibayar :
a.n.Bupati Sumedang
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset
Kabupaten Sumedang
Selaku PPKD,

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran
PPKD

Yang menerima
Kepala Desa ...

Materai Rp.6.000,

Drs.RAMDAN RUHENDI DEDY,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610226 198603 1 005

ADE GANJAR BUDIONO
NIP.19750630 200701 1 007

.....

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
Tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati NomorTahun tentang tata cara penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa tahun 2015
2. Bersedia diperiksa oleh Lembaga Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 2015

KETUA BPD Desa

Kepala Desa ...
Kecamatan.....

Materai Rp.6.000,

.....

.....

G. REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN DANA DESA

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

KEADAAN BULAN :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SUMEDANG
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Uraian	Target Anggaran		Penerimaan s.d Bulan ini (Rp)		Realisasi DRK s.d Bulan ini (Rp)	Sisa Kas (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Swadaya (Rp)	Perkembangan Fisik (%)	Perkembangan Non Fisik (%)
		DRK	Swadaya	DRK	Swadaya						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-7	9=3-5	10=4-6	11	12
	JUMLAH										

....., 2015

Mengetahui :
Kepala Desa

Bendahara
Desa

.....

.....

H. LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN KEUANGAN DANA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran Tahap sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Tahap I :
 Tahap II :
 Tahap III :

Realisasi Penggunaan Dana Desa :

Tahap ini :
 Kumulatif s.d Tahap ini :

Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah :
 Persentase Sisa Dana Desa : %

No	Pagu Dana Desa TA 2015 (Rp)	Realisasi dari Rekening Kas Umum Daerah			Sisa Pagu	Realisasi Penggunaan Dana Desa			Sisa di Rekening Desa
		Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	s.d Tahap Ini		Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	s.d Tahap Ini	
	Jumlah								

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, 2015

Kepala Desa ...
 Kecamatan.....

.....

I. LEMBAR VERYFIKASI PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I

LEMBAR VERYFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2015

DESA :
KECAMATAN :

1. *Berkas Diterima Tanggal* : 2015
2. Surat Pengantar dari Camat : (Ada / Tidak Ada)*
3. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat : (Ada / Tidak Ada)*
4. Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang Ditandatangani oleh Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 : (Ada / Tidak Ada)*
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa Diketahui BPD : (Ada / Tidak Ada)*
7. Lembar hasil veryfikasi dari Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)*

* Bila sudah benar coret yang tidak perlu

....., 2015

Yang Memeriksa,

.....
.....
NIP.....

J. LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP SELANJUTNYA

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2015

DESA :
KECAMATAN :

1. Berkas Diterima Tanggal : 2015
2. Surat Pengantar dari Camat : (Ada / Tidak Ada)*
3. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat : (Ada / Tidak Ada)*
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa Diketahui BPD : (Ada / Tidak Ada)*
5. Kuitansi Penerimaan Dana Desa yang Ditandatangani oleh Kepala Desa : (Ada / Tidak Ada)*
6. Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa : (Ada / Tidak Ada)*
7. Lembar Hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan : (Ada / Tidak Ada)*

* Bila sudah benar coret yang tidak perlu

....., 2015

Yang Memeriksa,

.....

NIP.....

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN